



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

(Putusan Mahkamah Agung RI No.643/K/Pid.Sus/2008)

***A JURIDICAL ANALYSIS OF FREE DECISION TOWARD
CRIMINAL ACT OF HOUSEHOLD
VIOLENCE***

(Verdict of Indonesia Supreme Court Number 643/K/Pid.Sus/2008)

**SANGGA BETY UMAWAN
NIM. 050710101172**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

(Putusan Mahkamah Agung RI No.643/K/Pid.Sus/2008)

***A JURIDICAL ANALYSIS OF FREE DECISION TOWARD
CRIMINAL ACT OF HOUSEHOLD
VIOLENCE***

(Verdict of Indonesia Supreme Court Number 643/K/Pid.Sus/2008)



**SANGGA BETY UMAWAN
NIM. 050710101172**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

RINGKASAN

Tindak kekerasan adalah sebuah realitas yang sering terjadi ditengah kehidupan keluarga dan masyarakat. Tindak kekerasan juga merupakan sebuah ancaman yang sewaktu-waktu bisa terjadi kepada diri setiap orang, baik anak, perempuan, atau anggota keluarga lainnya. Pelaku tindak kekerasan tersebut bisa datang dari anggota keluarga itu sendiri seperti oleh ayah, ibu maupun anak dan bisa juga datang dari lingkup sekitar. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu bisa berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 643 K/Pid.Sus/2008 terjadi tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Dalam kasus ini terdakwa di putus bebas oleh Pengadilan Negeri Bandung. Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dari uraian di atas penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu Apakah pengajuan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas perkara No. 643/K/Pid.Sus/2008 sudah sesuai dengan KUHAP? Apakah sudah tepat pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri No.1300/Pid/B/2007/ PN.Bdg. adalah putusan bebas murni?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas. Sebagaimana tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengajuan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara No. 643/K/Pid.Sus/2008 dikaitkan dari KUHAP dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri No. 1300/Pid/B/2007/PN.Bdg adalah putusan bebas murni.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer (undang-undang) dan sumber bahan sekunder (buku-buku, literatur, internet dan putusan Mahkamah Agung Nomor 643/K/Pid.Sus/2008.) serta melakukan analisa bahan hukum.

Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah Permohonan kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas bila di tinjau dari KUHAP tidak sesuai, khususnya Pasal 244, karena dalam Pasal 244 KUHAP telah jelas melarang pengajuan kasasi terhadap putusan bebas. Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dalam memutus terdakwa, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 KUHAP dinyatakan tidak diterima. Dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan pengadilan negeri No.1300/Pid/B/2007/PN.Bdg adalah putusan bebas murni sudah tepat. Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan itu merupakan pembebasan tidak murni dan hanya mengajukan alasan-alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian sebenarnya. Alasan pemeriksaan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dimana salah satu dari ketiga alasan kasasi yang diatur dalam pasal tersebut adalah hal penerapan hukum putusan hakim. Saran penulis yaitu Jaksa Penuntut Umum haruslah berpedoman pada KUHAP, khususnya Pasal 253 ayat (1) dalam mengajukan permohonan kasasi. Alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan kasasi tidak boleh terlepas dari ketentuan pasal tersebut, karena itu berkaitan dengan diterima atau ditolaknya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung. Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan suatu putusan itu bebas murni atau bebas tidak murni. Jaksa Penuntut Umum harus memberikan alasan-alasan dimana letak kesalahan hakim tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	7
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	7
2.1.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	8
2.2 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	9
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	9
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	11
2.3 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan.....	12
2.4 Pembuktian Dalam Perkara Pidana	12

2.4.1 Pengertian dan Macam-Macam Teori Pembuktian	13
2.4.2 Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	16
2.5 Putusan.....	17
2.5.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan	17
2.5.2 Alasan-Alasan Hukum Dalam Putusan	20
2.5.3 Syarat Suatu Putusan Menurut KUHAP.....	20
2.6 Upaya Hukum Kasasi.....	21
2.6.1 Pengertian dan Tujuan Kasasi	21
2.6.2 Pemeriksaan Tingkat Kasasi.....	22
2.6.3 Alasan-Alasan Permohonan Kasasi.....	22
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Pengajuan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara No. 643/k/Pid.Sus/2008	24
3.2 Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri No.1300/Pid/B/2007/PN.Bdg adalah putusan bebas murni.	33
BAB 4 PENUTUP.....	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran.....	41
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Tentu saja didalam kehidupan sosial masyarakat manapun pasti menolak yang namanya kekerasan. Tindak kekerasan adalah sebuah realitas yang sering terjadi ditengah kehidupan keluarga dan masyarakat. Tindak kekerasan juga merupakan sebuah ancaman yang sewaktu-waktu bisa terjadi kepada diri setiap orang, baik anak, perempuan, atau anggota keluarga lainnya. Pelaku tindak kekerasan tersebut bisa datang dari anggota keluarga itu sendiri seperti oleh ayah, ibu maupun anak dan bisa juga datang dari lingkup sekitar.

Bentuk kekerasan yang terjadi bukan saja kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan non fisik yang menyebabkan seseorang merasa tertekan jiwanya. Dengan demikian, masalah korban tindak kekerasan bukan lagi masalah individu, keluarga dan masyarakat, melainkan telah menjadi isu nasional dan bahkan Internasional karena terkait isu global hak asasi manusia. Pada umumnya korban tindak kekerasan mengalami keadaan yang sangat menekan, baik psikis, mental maupun sosial sebagai dampak pengalaman traumatis yang berkepanjangan dan melekat seumur hidup bila mana tidak ditangani secara proporsional. Korban cenderung memiliki rasa ketakutan yang berlebihan, kehilangan harga diri, kehilangan semangat hidup, kegelisahan karena berkembangnya suasana yang mirip tragedi yang dialaminya, rasa penyesalan karena tidak dapat berbuat sesuatu, rasa kehilangan anggota keluarganya yang tidak terobati, rasa terhianati oleh orang-orang yang ia percayai, kebencian yang mendalam, dendam dan kemarahan yang terpendam, tidak berdaya, kecacatan dan sebagainya. Semua itu mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya (Rika Sarasawati,2009:1).